



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 420/ *409* SMP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Syamsul Bakti, S.Pd selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rantauprapat Nomor : 045/IV.4/KET/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Syamsul Bakti, S.Pd perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Rantau Utara tanggal 10 Januari 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
Nama Pemohon : SYAMSUL BAKTI, S.Pd
gg **MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH RANTAUPRAPAT**
Berkedudukan di dan Berkantor Pusat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
Nama Sekolah : **SMPS MUHAMMADIYAH 25 RANTAUPRAPAT**
Alamat Sekolah : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Rantauprapat.
Tahun Pendirian : Berdiri Sejak Tahun 1983.
- KEDUA : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rantauprapat selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMPS Muhammadiyah 25 Rantauprapat.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q. Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMPS Muhammadiyah 25 Rantauprapat.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku untuk SMPS Muhammadiyah Rantauprapat pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 1952, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMPS Muhammadiyah 25 Rantauprapat.
- KEENAM : Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat

Revisi tanggal : 21-01-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690402 199801 1 002